



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional terutama pada para pejabat dan staf yang dinilai memiliki kompetensi dalam mendukung pengembangan unit kerja pada struktur organisasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu untuk menetapkan Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam pemberian izin belajar dan tugas belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 83/P tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010 - 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang penggajiannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri/Kedinasan atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Lembaga lain/Badan Internasional lain yang sah.
4. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi didalam negeri atas biaya sendiri dengan tidak meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dilaksanakan di luar jam kerja.

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Bantuan dana pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar.
7. *Cost Sharing* adalah biaya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bagian kontribusi untuk membantu pembiayaan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang terseleksi melalui tugas belajar pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS/PPDGS adalah program pendidikan untuk Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang direkrut melalui seleksi tugas belajar yang dibiayai oleh anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup meliputi tugas belajar dalam negeri, luar negeri dan izin belajar pada program Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan dokter spesialis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memiliki kompetensi.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa tugas belajar adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur daerah dalam menyelenggarakan tugas kedinasan.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk tenaga medis melalui program pendidikan Pemerintah Pusat PPDS/PPDGS, dan disiplin ilmu tertentu yang didasarkan atas analisa kebutuhan, diberikan sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi pendidikan pada jenjang S2, S3 dan Dokter Spesialis yang dilaksanakan oleh institusi/lembaga di luar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus berkoordinasi dan mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau;
- c. pendidikan dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri/Sekolah Kedinasan atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;

- d. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
- e. setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- g. setelah dinyatakan lulus seleksi oleh Perguruan Tinggi Negeri/Sekolah Kedinasan atau Perguruan Tinggi Swasta harap melaporkan hasil kelulusan seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau;
- h. usia maksimum 30 tahun untuk program Strata I (S1)/Sarjana, 40 tahun untuk program Strata II (S2)/Magister dan Dokter Spesialis, serta 45 tahun untuk program Strata III (S3)/Doktor atau yang setara; dan
- i. memiliki Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir dengan tahun kelulusan minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata II (S2)/Magister, Dokter Spesialis dan Strata III/(S3/Doktor).
- (2) Tugas belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Diploma (D-III) untuk melanjutkan ke jenjang Strata I (S1), apabila telah lulus mengikuti seleksi dan pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh instansi pemerintah pusat.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengikuti program tugas belajar harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan:

- a. surat permohonan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja;
- b. surat izin dari pimpinan unit kerja;
- c. surat keterangan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi/Sekolah Kedinasan atau Perguruan Tinggi Swasta;
- d. foto copy DP3 2 (dua) tahun terakhir;
- e. foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir;
- f. foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir dengan tahun kelulusan minimal 2 (dua) tahun;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat oleh pimpinan unit kerja;
- h. surat pernyataan bersedia mengabdikan di Provinsi Kepulauan Riau sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun bagi Program Strata II (S2) dan 5 (lima) tahun bagi Program Doktor/Strata III (S3) setelah menyelesaikan pendidikan; dan

- i. untuk dokter spesialis program PPDS/PPDGS Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus menyertakan Akte Notaris dari pejabat PPAT setempat yang menyebutkan bersedia mengabdikan di Provinsi Kepulauan Riau sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan pendidikan.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar, memperoleh haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar, disamping memperoleh haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperoleh beasiswa tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar, dapat mengusulkan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar pada jenjang strata berikutnya, apabila minimal telah 2 (dua) tahun lulus dari pendidikan tugas belajar yang telah diikuti sebelumnya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar, wajib melaporkan kemajuan belajarnya tiap semester kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 8

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani tugas belajar, dibuat oleh Pejabat Penilai Instansi asal tempatnya bertugas dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar, setelah menyelesaikan pendidikannya wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Pasal 10

Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. perguruan tinggi yang menjadi tempat belajar harus berstatus terakreditasi dan resmi terdaftar pada Badan Akreditasi Nasional (BAN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
- d. pendidikan dilakukan pada perguruan tinggi yang terdekat dengan tempat tugasnya dan pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja;

- e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- g. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. tidak menggunakan fasilitas kantor;
- i. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan
- j. tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendapatkan izin belajar harus mengajukan permohonan izin belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan :

- a. surat permohonan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja;
- b. surat izin dari pimpinan unit kerja;
- c. surat keterangan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi;
- d. foto copy DP3 tahun terakhir;
- e. foto copy SK PNS dan Pangkat Terakhir;
- f. foto copy Ijazah terakhir;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat oleh pimpinan unit kerja; dan
- h. surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan jam kerja tidak menggunakan fasilitas Negara.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin belajar setelah menyelesaikan pendidikannya wajib melapor ke Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan izin belajar, dapat mengusulkan untuk mengikuti izin belajar pada jenjang strata berikutnya, apabila minimal telah 1 (satu) tahun lulus dari izin belajar yang telah diikuti sebelumnya.

BAB V

BANTUAN DANA

Pasal 14

Beasiswa tugas belajar Pegawai Negeri Sipil, dapat bersumber dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Lembaga lainnya/Badan Internasional yang sah atau bantuan *Cost Sharing* dan bantuan Pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat memperoleh tambahan beasiswa *Cost Sharing* Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Beasiswa tugas belajar diberikan setiap tahun anggaran dengan masa waktu selambat-lambatnya 2 (dua) semester bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang mengikuti jenjang pendidikan Strata I (S1)/Sarjana, 4 (empat) semester bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang mengikuti jenjang pendidikan Strata II (S2)/Magister, 8 (delapan) semester untuk jenjang pendidikan Strata III (S3)/Doktor dan 10 (sepuluh) semester untuk jenjang pendidikan Dokter Spesialis.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan program studinya pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan program studinya sesuai batas waktu yang ditentukan, mengundurkan diri dan lain-lain hal, maka seluruh beasiswa yang telah diterimanya wajib dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Rekening Kas Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat tugas belajar dan berhenti tanpa alasan yang jelas, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau hukuman disiplin, disamping harus mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar namun tidak dapat melaksanakan tugas selama waktu yang telah disebutkan dalam surat pernyataan bersedia mengabdikan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Maret 2012


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO